



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA SABANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
dan
WALI KOTA SABANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat P3N adalah pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang tidak dibayarkan atas pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, karena besaran nilai pengadaan barang dan jasa sudah diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.

4. Satuan ...

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyebarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
6. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kota adalah Kota Sabang.
9. Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota otonom.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Sabang
12. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sabang
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Sabang.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Pemungutan LLPADS dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) LLPADS bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan
 - b. meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Qanun ini meliputi:

- a. objek dan subjek;
- b. penerimaan dan penyetoran;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 4

- (1) LLPADS terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. hasil kerja sama daerah;
 - d. jasa giro;
 - e. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. pendapatan bunga;
 - g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (2) Tata cara pengelolaan LLPADS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Subjek LLPADS adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

BAB III PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Segala penerimaan dari LLPADS dilakukan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara SKPKD pada

Perangkat ...

Perangkat Daerah dan disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah.

- (3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penerimaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut LLPADS bertanggungjawab atas penerimaan LLPADS pada Satuan Kerja Perangkat Daerahnya.
- (2) Bendahara Penerimaan pada Satuan Perangkat Kerja melakukan penatausahaan dan pelaporan pendapatan dari LLPADS kepada Kepala Satuan Perangkat Daerahnya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) SKPD yang tidak memiliki Bendahara Penerimaan, maka penatausahaan pelaporan dilaksanakan oleh kuasa BUD.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LLPADS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPK yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala SKPK terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, dan supervisi.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 November 2024

Pj. WALI KOTA SABANG,



ANDRI NOURMAN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller signature.

IRFANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2024 NOMOR 5

NOMOR REGISTER QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (4/88/2024)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Dimana dalam Undang-Undang mengamanatkan beberapa pendapatan asli daerah yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekalipun terdapat perbedaan konsep yang bisa membedakan diantaranya, namun pendapatan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) huruf a, ada 4 (empat) hal yang diatur yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Keempat hal tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang didapat karena kewajiban masyarakat terhadap Negara untuk membiayai penyelenggaraan Negara, sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pajak dan retribusi yang merupakan potensi masing-masing daerah, namun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Sehingga hal ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah agar terdapat kepastian hukum.

Dengan pengaturan dalam Qanun ini diharapkan penarikan Pungutan diatur secara spesifik sesuai dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ...

Pasal 4

Ayat (1)

- a. hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah
- d. jasa giro;
Jasa giro merupakan :
 - pendapatan jasa giro pada kas daerah;
 - jasa giro pada kas di bendahara;
 - jasa giro pada rekening dana cadangan;
 - jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - Jasa giro dana kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang digunakan untuk mencatat pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Daerah;
Penerimaan Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi daerah sebagaimana dimaksud dalam merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
- h. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain termasuk didalamnya Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
PPN merupakan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai khusus bagi pengadaan barang/ jasa di kawasan Sabang yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.
Besaran Pengembalian PPN mengikuti besaran PPN yang telah diperhitungkan rencana anggaran biaya pengadaan barang/jasa.
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas oleh Perangkat Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- k. pendapatan denda pajak;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
Pendapatan denda retribusi merupakan pendapatan yang berasal dari:
 - denda retribusi jasa umum;
 - pendapatan denda retribusi jasa usaha; dan
 - pendapatan denda retribusi perizinan tertentu.
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;

o. pendapatan ...

- o. pendapatan dari BLUD;
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Hasil selisih tukar hasil BMD yang tidak dipisahkan;
 - pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dapat dipisahkan;
 - pendapatan dana kapitasi JKN dan FTKP;
 - pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir;
 - pendapatan berdasarkan keputusan pengadilan;
 - pendapatan denda atas pelanggaran Qanun;
 - pendapatan zakat, infaq, dan waqaf;
 - pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian kontrak

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas